



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 217.1/EQ.SHPK/III/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT SURYA PAMENANG
Alamat : Jl. Raya Kediri – Kertosono KM 07, Desa Ngebrak,
Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri – Jawa Timur
No. Izin : 03/T/INDUSTRI/1995 Tanggal 4 Januari 1995
Produk : Ivory Coated Board
Kapasitas Produksi : 150.000 Ton/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **22 s.d 24 Februari 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PT Surya Pamenang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur No. 166.1/EQC-VLK/III/2017 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 22 Maret 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT SURYA PAMENANG
- b. Nomor & Tanggal SK : 03/T/INDUSTRI/1995
tanggal 4 Januari 1995
- c. Kapasitas Total : 150.000 Ton /Tahun
- d. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. Raya Kediri-Kertosono Km7 Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
- e. Pengurus :
 - Komisaris : Istata Taswin
 - Presiden Direktur : Juni Setiawati Wonowidjojo
 - Direktur : Hendra Hudiono
 - Direktur : Freddy, MM

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 22 Februari 2018, di ruang rapat PT. Surya Pamenang (Auditee)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Surya Pamenang, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 22 - 24 Februari 2018, di ruang rapat PT Surya Pamenang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 24 Februari 2018, di ruang rapat PT Surya Pamenang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Surya Pamenang, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 16 Maret 2018. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan , PT Surya Pamenang memiliki Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Suroso.SH. Nomor : 47 tanggal 26 November 1990. Akta perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Surya Pamenang dengan Akta Nomor : 27 tanggal 26 Juli 2016, telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Daftar Perseroan : AHU-AH.01. 03-0073594 tanggal 23 Agustus 2016.
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan izin usaha perdagangan, Izin Perdagangan Auditee tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 03/T/INDUSTRI/1995 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) khususnya dalam Diktum ketiga poin 2 bahwa Izin Tetap berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian /penjualan dalam negeri dan ekspor.
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen izin gangguan yang dimiliki Auditee berupa Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : 503.02.02/267/418.68/2015 dari Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 5 Februari 2015. Izin gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Tanda Daftar Perusahaan, TDP Auditee diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : 13.28.1.2100027 tanggal 1 Oktober 2014. Berlaku sampai tanggal 14 April 2018 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen perpajakan, Auditee memiliki dokumen NPWP Nomor : 01.450.751.1-092.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-000062/WPJ.19/KP.0203/2007 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : KEP-000053/WPJ.19/KP-0203/2007. Informasi yang tercantum dalam dokumen

		perpajakan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : 660.1/643/418.69/2010 tanggal 19 April 2010. Auditee telah membuat laporan UKL - UPL periode Semester I dan II Tahun 2017 dan telah disampaikan kepada instansi terkait.
Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan izin usaha, Auditee memiliki Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 03/T/INDUSTRI/1995, tanggal 4 Januari 1995. Bidang usaha berupa Industri Kertas Budaya dan Kertas Industri dengan total kapasitas 150.000 Ton/Tahun. IUI berlaku selama perusahaan masih memproduksi dimana realisasi produksi telah sesuai dengan izinnya.
Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga Auditee tidak melakukan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen identitas importir, Auditee telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Nomor : 130601087-P yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016. Realisasi produk yang diimpor telah sesuai dengan kelompok jenis produk yang tercantum dalam dokumen API-P berupa produk Pulp.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee selaku Importir telah memiliki prosedur pelaksanaan Uji Tuntas. Auditee juga telah melaksanakan mekanisme uji tuntas, dimana nomor, data dan informasi terkait uji tuntas (<i>due diligence</i>) telah dibuat sesuai dengan jumlah Eksporir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian

pembentukan kelompok		verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee melakukan pembelian bahan baku pulp telah dilengkapi dengan Purchase Order sebagai bukti pemesanan atau pembelian dan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank sebagai bukti sahnya jual beli bahan baku.
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku pulp dalam periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen antara lain berupa Surat Jalan yang telah ditandatangani kedua belah pihak oleh penerima dan pengirim sebagai bukti serah terima barang.
Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam periode bulan Februari 2017 sampai dengan Januari 2018 Auditee menerima bahan baku pulp yang pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan serta dokumen B/L, P/L dan PIB (untuk barang berasal dari impor).
Verifier 2.1.1.e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.g.		Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	legalitas pemasok bahan baku, dalam periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018 Auditee menerima bahan baku pulp dari pemasok yang telah dilengkapi dengan sertifikat FSC dan telah dilakukan uji tuntas untuk pemasok impor dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk pemasok lokal.
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen S-LK dari pemasok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor yang dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PIB telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor yang dilengkapi dokumen B/L. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor yang dilengkapi dokumen Packing List. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor yang dilengkapi dokumen Invoice. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Deklarasi Impor, Auditee telah membuat Deklarasi impor untuk rencana impor tahun 2018 dengan Nomor : DI/P/0003/S/171227/001 pada tanggal 28 Desember 2017. Deklarasi Impor telah didukung hasil Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dengan pelaksanaan uji tuntas tanggal 04 Desember 2017 - 27 Desember 2017.
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Produk yang diimpor Auditee tidak termasuk produk yang terkena bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Bahan baku yang diimpor oleh Auditee tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap bukti penggunaan bahan baku, Auditee selaku importir produsen telah melaksanakan proses produksi terhadap bahan baku yang diimpornya, dimana seluruh pemakaian bahan baku impor tercatat dan seluruh bahan baku berupa pulp yang diterima seluruhnya diproses sendiri oleh Auditee.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi, Auditee telah menerapkan catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat memudahkan penelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data hasil produksi dan laporan mutasi Auditee selama periode bulan Februari 2017 sampai dengan Januari 2018, terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan laporan produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin industri Nomor : 03/T/INDUSTRI/1995 tanggal 04 Januari 1995 dengan jenis produk kertas dengankapasitas total sebesar 150.000 Ton/Tahun. Realisasi produksi industri Auditee selama periode Februari 2017 hingga Januari 2018 bila disandingkan dengan kapasitas produksi, masih dalam batas toleransi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan maupun laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu untuk periode bulan Februari 2017 sampai dengan Januari 2018. Laporan mutasi meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung, dimana persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan periode sebelumnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		

Verifier 2.1.4.a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penjualan hasil produksi kertas dengan tujuan lokal. Seluruh penjualan hasil produk tujuan domestik periode Februari 2017 - Januari 2018 sebanyak 107.336.9768 ton, yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Invoice. Produk yang dikirim adalah produk kertas maka tidak ada kewajiban dalam setiap pengiriman memakai dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data laporan mutasi periode bulan Februari 2017 - Januari 2018, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

		yang menyertai pelaksanaan ekspor dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Februari 2017 – Januari 2018, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading).
Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen B/L yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Februari 2017 – Januari 2018, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Februari 2017 – Januari 2018, sesuai dengan jumlah dokumen PEB. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Produk yang diekspor Auditee tidak wajib dilakukan verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk yang diekspor Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk kertas oleh Auditee dengan bahan baku berupa pulp yang berasal dari jenis kayu Maple, <i>Pinus sp.</i> , <i>Eucalyptus sp.</i> dan <i>Acacia mangium</i> . Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arah Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		

Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada kemasan produk dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Lampiran 6, Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/ 2016.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan telah memiliki kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : 566/29/418.54/2015 tanggal 19 Januari 2015.
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 berupa APAR maupun Kotak P3K yang masih berfungsi disertai pendataan sarana peralatan K3 tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi dan jalur evakuasi telah terbebas dari hambatan maupun tumpukan barang, sedangkan titik kumpul disiapkan pada lokasi yang terbuka diluar bangunan.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Rekapitulasi Kecelakaan Kerja periode Februari 2017 - Januari 2018 yang ditandatangani oleh ketua harian P2K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee telah memiliki Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT Surya Pamenang dengan Nomor Bukti Pencatatan : 038.TC/SP-SB/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002 dan Serikat Buruh Sarbumusi Basis PT Surya Pamenang dengan Nomor Bukti Pencatatan : 027-TC/SP-SB/III/2002 tanggal 11 Maret 2002.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama, Auditee

<p>Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2015 - 2017 yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Nomor Pendaftaran : 560/46/418.54/2016 tanggal 6 Januari 2016. Antara PT Surya Pamenang dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT Surya Pamenang pada tanggal 5 September 2017, sepakat tetap memberlakukan PKB periode 2015 - 2017 sampai Perjanjian Kerja Sama yang baru selesai dibuat atau diterbitkan.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).</p>		
<p>Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan data tenaga kerja sampai dengan periode bulan Februari 2018, Auditee memiliki tenaga kerja sebanyak 917 orang. Berdasarkan data tenaga kerja tersebut tenaga yang paling muda berusia 19 tahun 1 bulan, dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.</p>